



**WALI KOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

PERATURAN WALI KOTA PALU
NOMOR 14 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA TIDAK TERDUGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PALU,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja tidak terduga yang merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa yakni untuk tanggap darurat dalam rangka pencegahan gangguan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan, atau belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak diharapkan berulang perlu pedoman dalam penyelenggaraannya;

b. bahwa berdasarkan surat Gubernur Sulawesi Tengah

Nomor 188.342/1908/Ro.Hkm perihal hasil fasilitasi rancangan Peraturan Wali Kota, perlu ditindaklanjuti dengan penetapan Peraturan Wali Kota;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

4. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2009

tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA TIDAK TERDUGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Belanja Tidak Terduga adalah belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa/tanggap darurat dalam rangka pencegahan dan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan dan ketertiban di daerah dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang didukung dengan bukti-bukti yang sah.
2. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
3. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa

gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor.

4. Bencana Nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
5. Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.
6. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan serta pemulihan prasarana dan sarana.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah Kota Palu yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Perangkat Daerah dibidang pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD).
9. Daerah adalah Kota Palu.
10. Wali Kota adalah Wali Kota Palu.
11. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
12. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

BAB III

KRITERIA BELANJA TIDAK TERDUGA

Pasal 2

- (1) Belanja tidak terduga merupakan belanja yang diperuntukkan:
 - a. kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan;
 - b. keadaan darurat;
 - c. keperluan mendesak;
 - d. pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan Daerah tahun sebelumnya.
- (2) Kegiatan yang bersifat tidak biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu untuk tanggap darurat dan pasca bencana.
- (3) Kriteria keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. bencana alam, bencana nonalam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (4) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
- (5) Penanggulangan wabah penyakit menular sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yakni pengendalian untuk mencegah timbulnya kejadian luar biasa dari suatu penyakit tertentu meliputi upaya pencegahan, penyembuhan dan pemulihan kesehatan.

- (6) Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan Daerah tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e harus didukung dengan bukti yang sah.

BAB II

PELAKSANAAN BELANJA TIDAK TERDUGA

Pasal 3

- (1) Belanja Tidak Terduga dianggarkan dalam APBD setiap tahun pada Belanja Tidak Langsung melalui DPA-PPKD.
- (2) Penggunaan Belanja Tidak Terduga dilaksanakan oleh Perangkat Daerah teknis penerima Belanja Tidak Terduga.

Pasal 4

Penggunaan Belanja Tidak Terduga pada saat tanggap darurat meliputi :

- a. pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian dan sumber daya yang rusak akibat bencana;
- b. pembentukan komando tanggap darurat bencana;
- c. pencarian, penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
- d. pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana;
- e. perlindungan terhadap kelompok rentan;
- f. pemulihan dengan segera sarana dan prasarana vital; dan
- g. pengendalian wabah penyakit tertentu.

Pasal 5

- (1) Pengajuan Belanja Tidak Terduga untuk bencana alam dan bencana sosial serta pengendalian wabah penyakit menular didahului dengan laporan hasil kajian secara capat dan tepat melalui identifikasi terhadap cakupan lokasi bencana, jumlah korban bencana, kerusakan prasarana dan sarana oleh Kepala Perangkat Daerah teknis yang secara fungsional melaksanakan fungsi penanggulangan kebencanaan kepada Wali Kota.
- (2) Setelah pernyataan tanggap darurat bencana ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, Gubernur dan/atau Wali Kota, Kepala Perangkat Daerah

mengajukan rencana kebutuhan belanja kepada Wali Kota selaku Kepala Daerah.

- (3) PPKD selaku BUD mencairkan dana tanggap darurat bencana kepada Kepala Perangkat Daerah penerima Belanja Tidak Terduga.
- (4) Pencairan dana Belanja Tidak Terduga dilakukan dengan mekanisme LS/TU dan diserahkan kepada bendahara pengeluaran Perangkat Daerah penerima belanja tidak terduga.

Pasal 6

Penggunaan dana Belanja Tidak Terduga dicatat pada buku kas umum tersendiri oleh bendahara pengeluaran Perangkat Daerah penerima Belanja Tidak Terduga.

BAB III

PERTANGGUNGJAWABAN DAN LAPORAN

Pasal 7

- (1) Perangkat Daerah penerima Belanja Tidak Terduga bertanggung jawab secara fisik dan keuangan atas penggunaan Belanja Tidak Terduga dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Belanja Tidak Terduga kepada PPKD dan Wali Kota.
- (2) Penyampaian laporan pertanggungjawaban pelaksanaan penanggulangan bencana, baik keuangan maupun kinerja pada saat tanggap darurat dan pasca bencana dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah masa tanggap darurat dan masa pasca bencana.
- (3) Pertanggungjawaban keuangan pelaksanaan penanggulangan bencana dibuat dalam rangkap 4 (empat), 1 (satu) asli dan 2 (dua) copy untuk PPKD dan 1(satu) arsip penerima.
- (4) Pertanggungjawaban keuangan sebagaimana dimaksud ayat (3) terdiri dari :
 - a. surat permohonan pencairan dari kepala Perangkat Daerah Teknis Penerima Belanja Tidak Terduga;
 - b. Rencana Kebutuhan Belanja Tidak Terduga;
 - c. surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari kepala Perangkat

- Daerah teknis penerima Belanja Tidak Terduga;
- d. Berita Acara Serah Terima Belanja Tidak Terduga;
 - e. rekapitulasi pengeluaran;
 - f. rincian pengeluaran;
 - g. bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 - h. nomor rekening bank Penerima Belanja Tidak Terduga.
- (5) Format rincian anggaran biaya, surat pernyataan tanggung jawab mutlak, dan berita acara serah terima Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, huruf c, dan huruf d tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB IV PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Perangkat Daerah teknis penerima Belanja Tidak Terduga melakukan monitoring dan evaluasi atas penggunaan Belanja Tidak Terduga.
- (2) Inspektorat Daerah melakukan pemeriksaan atas penggunaan Belanja Tidak Terduga.
- (3) Pengawasan pengelolaan Belanja Tidak Terduga dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Palu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Tanggap Darurat Bencana (Berita Daerah Kota Palu Tahun 2018 Nomor 20) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palu.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 13 Juli 2020

WALI KOTA PALU,

ttd

HIDAYAT

Diundangkan di Palu
pada tanggal 13 Juli 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU,

ttd

A S R I

BERITA DAERAH KOTA PALU TAHUN 2020 NOMOR 14

salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



HUSNA

NIP.19720504 199503 2 005

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA PALU
NOMOR 14 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA
TIDAK TERDUGA

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

NIP :

Jabatan :

Berkenaan dengan pengeluaran belanja tidak terduga yang kami terima dari Pemerintah Kota Palu melalui Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Palu yang di pergunakan untuk sejumlah Rp. , dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1	2	3
1.		
2.		
3.		
4.		
Dst. ..		
Jumlah		

Dengan ini menyatakan kesanggupan :

1. Mempertanggungjawabkan penggunaan pengeluaran belanja tidak terduga bila terjadi kerugian negara dan/atau daerah serta permasalahan hukum di kemudian hari maka kami bertanggung jawab sepenuhnya sesuai dengan kewenangan tugas pokok, dan fungsi dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan atas penggunaan pengeluaran belanja tidak terduga kepada Wali Kota Palu selambatlambatnya 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai dengan tembusan ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

Demikian surat pernyataan ini dibuat secara sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun, untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.

Tempat, Tanggal

Kepala Perangkat Daerah

Nama

NIP :

BERITA ACARA SERAH TERIMA BELANJA TIDAK TERDUGA

Nomor :

Pada hari ini, Tanggal Bulan Tahun , yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan : Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Unit Kerja : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

- II. Nama : (Kepala Perangkat Daerah Teknis)
NIP..... Pangkat :
Jabatan..... Unit Kerja :

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA telah menyerahkan Belanja Tidak Terduga kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp., (Terbilang) untuk digunakan sebagai

Selanjutnya dalam rangka pelaksanaan prinsip transparansi dan akuntabilitas, PIHAK KEDUA wajib, menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan Belanja Tidak Terduga tersebut kepada Wali Kota Palu dengan tembusan ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

Kepala Perangkat Daerah Teknis

Kepala BPKAD

NIP :

NIP :

RENCANA KEBUTUHAN BELANJA TIDAK TERDUGA
UNTUK

<u>No.</u>	<u>Jenis Kebutuhan</u>	<u>Jumlah</u> (Rp)
1	2	3
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
Dst. ..		
<u>Jumlah</u>		

Tempat, Tanggal
Kepala Perangkat Daerah

Nama


NIP :

WALI KOTA PALU,

ttt

HIDAYAT

salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



HUSNA

NIP.19720504 199503 2 005